

ABSTRAK

EKSISTENSI LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK) TERHADAP SAKSI PELAPOR (WHISTLEBLOWER) PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Oleh

MEIRIA NURPHI

Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, lembaga yang memiliki kewenangan untuk melindungi *whistleblower* adalah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Dalam undang-undang ini tidak menyebutkan secara jelas mengenai pengertian dan perlindungan terhadap *whistle blower*. Permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah bagaimanakah eksistensi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam memberikan perlindungan terhadap *whistleblower* pada perkara tindak pidana korupsi.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian secara yuridis normatif. Data diperoleh dari sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

Berdasarkan hasil penelitian, Eksistensi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memerlukan kewenangan yang lebih luas dalam memberikan perlindungan terhadap *whistleblower*. Koordinasi bahkan jika mungkin di berikan hak agar dibantu oleh aparat penegak hukum yang melakukan tindakan pengamanan dan proteksi keamanan. Oleh karena itu UU perlindungan saksi dapat mencantumkan kewajiban lembaga-lembaga lainnya dalam mendukung Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) karena hal ini akan membantu kinerja Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Selanjutnya disarankan perlindungan hukum terhadap *whistleblower* perlu perundang-undangan khusus yang mengatur secara tegas mengenai perlindungan terhadap *whistle blower*. Peraturan perundang-undangan tersebut terintegrasi mengikat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan didukung para aparat penegak hukum lainnya mulai dari polisi, jaksa, hakim, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lembaga Masyarakat, Kementerian Hukum dan Ham, dan advokat. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) harus lebih aktif dalam memberikan perlindungan terhadap *whistleblower* supaya kedudukannya pada perkara tindak pidana korupsi dapat lebih terjamin keamanan dan kapasitasnya sebagai *whistleblower* dapat lebih dipertanggung jawabkan menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Kata kunci : Eksistensi, Perlindungan Saksi dan Korban, Saksi Pelapor